

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan peningkatan inovasi dan teknologi yang saat ini semakin maju membuat pembangunan nasional terus berkembang pesat. Pembangunan nasional adalah upaya yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan yang tujuannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Untuk mempertahankan perekonomian tetap stabil, salah satu bidang yang perlu diperhatikan adalah pembangunan nasional. Dengan perubahan membaiknya kondisi perekonomian, membuat perkembangan pasar properti, pertambangan dan perumahan kelas atas juga semakin meningkat. Hal ini tentu membuat bisnis persewaan alat berat semakin menjanjikan.

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, maka alat-alat berat mulai menggantikan pada pekerjaan proyek yang cukup besar agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ditambah lagi dengan pekerjaan yang berada di area pegunungan, bukit dan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dapat dengan mudah diatasi dengan alat-alat berat dimana cukup canggih serta sudah modern sehingga cukup efektif serta efisien. Untuk mendapatkan hasil maksimal, masyarakat mulai menyadari pentingnya waktu yang efisien dan sumber daya manusia yang tepat dalam bekerja. Jadi ini merupakan faktor yang mendorong adanya jasa persewaan alat berat yang dimaksudkan agar bisa mengatasi kebutuhan pekerjaan proyek yang cukup besar dalam masyarakat.

Pada kenyataannya, aset tetap memang akan sangat mudah diperoleh dengan cara dibeli apalagi pada saat perusahaan memiliki cukup dana. Namun, bagi perusahaan yang kegiatan operasionalnya sangat membutuhkan aset tetap

yang jumlahnya cukup besar namun belum memiliki cukup dana untuk memfasilitasinya, dapat memilih alternatif lain dengan cara menyewa. Sebelum membeli aset tetap, harus dipertimbangkan pula keuntungan berupa kepemilikan aset secara tetap dibandingkan dengan kerugian yang akan terjadi bila terjadi kegagalan pada saat pemakaian ataupun biaya pemeliharaan yang cukup tinggi.

Melihat kenyataan bahwa alat berat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menggantikan sumber daya manusia, khususnya dalam berbagai kegiatan operasional yang memang tidak mampu dilakukan oleh fisik manusia dalam waktu singkat misalnya penggalian tambang, perataan bukit atau penggusuran gedung, dan juga fakta bahwa akan lebih menguntungkan bagi perusahaan jika hanya menyewa alat berat daripada membeli, dilihat sebagai kesempatan bisnis yang besar oleh PT. Duta Cipta Abadi yang menyewakan aset tetapnya berupa alat berat seperti *Excavator*, *Crane*, *Dozzer*, dan beberapa alat kerja kecil lainnya untuk proyek-proyek sipil.

Jones (2018) mengatakan bahwa alternatif lain agar mendapatkan aset tanpa menurunkan peluang untuk melakukan pembelian dan menghemat peluang pengeluaran perusahaan adalah dengan cara *leasing*. Sewa adalah kemufakatan bersama diantara pihak *lessor* dengan pihak *lessee* yang memiliki syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya sewa, maka akan sangat menolong perusahaan untuk mendapatkan aset tetap dengan gampang dan tidak perlu khawatir dengan resiko seperti penurunan nilai utilitas dan biaya perawatan yang tinggi. Namun, perusahaan *lessee* dan *lessor* memiliki aturan dan standar yang berbeda dalam proses pengolahan transaksi sewa mulai dari pencatatan, pengakuan, sampai pada pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Bisnis yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat semakin meningkat dari waktu ke waktu dan keuntungan yang diberikan juga sangat

menjanjikan. Peluang bisnis yang meningkat serta keuntungan yang menjanjikan tersebut membuat transaksi *leasing* alat berat wajib memiliki ketentuan ketetapan dalam setiap sistem transaksi *leasing*. Hal ini diperlukan untuk perusahaan mampu membukukan dan mengungkapkan transaksi sewa dalam laporan keuangan, jadi akan menghasilkan laporan keuangan wajar dan mampu memberi penjelasan data yang memiliki manfaat untuk para pengguna laporan keuangan (Pangkerego & Budiarmo, 2015). Perlakuan akuntansi sewa telah menjadi masalah yang sulit dan kompleks. Susunan sistem prosedur penerapan akuntansi sewa guna usaha haruslah dimengerti dengan seksama. Untuk melindungi eksistensinya dan meraih misi perusahaan, pihak manajemen memerlukan penjelasan data informasi yang akurat dan mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan perusahaan. (Husain & Wokas, 2016).

Perusahaan yang bertindak sebagai *lessor* atau pemberi sewa dalam sewa operasional biasanya menyewakan aset tetapnya sendiri. Menurut aturan PSAK No. 30, perusahaan harus memisahkan pencatatan aset tetap yang dibeli dengan maksud untuk disewakan dengan aset tetap yang tidak dimaksudkan untuk disewakan karena hal ini akan memberikan pengaruh pada saat pengungkapan aset dalam laporan keuangan. Demikian halnya dengan beban penyusutan dan biaya *maintenance* dari aset tetap yang dileasingkan juga harus dihitung secara tersendiri dengan aset tetap yang tidak dileasingkan supaya ketika diungkapkan dalam laporan keuangan, akan terlihat jelas seberapa besar pendapatan, penyusutan dan beban sewa, tanpa penggabungan dengan aset perusahaan untuk kepentingan operasi.

Permasalahan perlakuan akuntansi sewa tersebut mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membuat PSAK No. 30 tentang *leasing*. Dalam PSAK No. 30, berisi prosedur akuntansi yang digunakan untuk mengategorikan

transaksi sewa oleh (*lessor*), perlakuan akuntansi *lessee*, pelaporan serta pengungkapan transaksi leasing oleh perusahaan penyewa. (Kombaitan, 2013).

Beberapa hal yang menarik adalah bahwa walaupun telah dibuatkan standar mengenai akuntansi sewa, masalah klasifikasi dan penentuan nilai awal sewa dari perjanjian sewa tersebut masih kerap terjadi. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2008) dalam Kombaitan (2013) mengemukakan bahwa perlakuan akuntansi sewa peralatan jenis ini telah masuk dalam sewa pembiayaan. Karena adanya pengalihan hak milik dan masa sewa yang lebih dari dua tahun, maka perusahaan berhak membeli aset pada akhir masa sewa, pembayaran reguler ditambah nilai sisa yang menutup harga perolehan dan *profit lessor*. Namun, ketika perusahaan mencatat transaksi sewa, kesalahan dapat terjadi dalam pencatatan dan pengelompokan serta estimasi.

PT. Duta Cipta Abadi adalah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak di bidang *leasing* yang berlokasi di Surabaya. Jasa persewaan alat berat merupakan salah satu bidang PT. Duta Cipta Abadi. Alat tersebut merupakan aset tetap perusahaan. Dalam kegiatannya, perusahaan harus mampu mempertahankan aset tetap untuk selalu siap karena aset tetap tersebut merupakan sumber pendapatan perusahaan. Menurut Kartikahadi (2015: 494), aset tetap adalah aset jangka panjang atau relatif permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Aset tetap dibeli dengan tujuan untuk disewakan atau dijual kembali. Aset tetap meliputi bangunan atau tanah konstruksi, mesin, perabot dan peralatan kantor, serta alat pengangkutan. Dalam perolehan alat-alat berat ini, PT. Duta Cipta Abadi segera membeli alat berat tersebut dan kemudian menyewakannya kepada penyewa. Aset tetap alat berat adalah alat transportasi angkut berat seperti crane, excavator, bulldozer dll, yang disewakan untuk perdagangan, konstruksi dan operasi serta jasa angkutan darat. PT. Duta Cipta Abadi memiliki 2 kontrak sewa yaitu kontrak jangka panjang dan kontrak lepas.

Kontrak maksimal 3 (tiga) tahun adalah kontrak jangka panjang, dan untuk kontrak lepas memiliki jangka waktu hingga 200 jam, tergantung berapa lama penyewa menyewanya. Pada kontrak dijelaskan secara spesifik ketentuan-ketentuan yang diminta oleh penyewa, misalkan bentuk kerja sama perusahaan dengan PT Nusantara Airpart. PT Nusantara Airpart ingin menyewa crane keluaran tahun 2013 karena melihat aspek keamanan. Ketika PT. Nusantara Airpart meminta alat berat tersebut, perusahaan harus sudah menyiapkan alat berat yang diminta sesuai dengan kontrak. PT. Duta Cipta Abadi sendiri memiliki mekanik untuk mengatasi kerusakan pada alat berat dalam menyiapkan alat yang diminta. Jika alat berat tersebut mengalami kerusakan selama masa kontrak, PT Duta Cipta Abadi siap mengganti alat berat tersebut dengan alat berat lain yang memiliki spesifikasi sama. Pada saat yang sama, jika terjadi kerusakan di lokasi kerja, maka penyewa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Hal itu juga tercantum dalam perjanjian kontrak mereka. Namun, tidak ada deposit untuk jaminan yang dibayarkan kepada perusahaan dalam kontrak tersebut. Ini karena perusahaan mempercayai pihak penyewa. Selama ini PT. Duta Cipta Abadi tidak pernah mengalami pemutusan kontrak secara tiba-tiba oleh penyewa, dan tidak ada perusahaan yang ingin membelinya di akhir kontrak. Perpanjangan kontrak yang sering terjadi. PT. Duta Cipta Abadi akan menghubungi penyewa setidaknya satu minggu sebelum kontrak berakhir dan menanyakan apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak. Penyewa wajib melakukan pembayaran sewa di awal untuk deposit sewa.

Masalah muncul ketika penanganan aset tetap yang disewakan belum sesuai menurut PSAK No. 30, yaitu menentukan masa sewa dari aset tetap dan pemisahan akun antara aset yang diperoleh dari aktivitas sewa dan aset yang diperoleh dari aktivitas non sewa. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

apakah praktik *leasing* yang telah dilakukan oleh PT Duta Cipta Abadi ini telah sesuai dengan penerapan PSAK No.30 atau belum.

Jadi menurut latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk tulisan dengan mengangkat judul : **“PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG AKUNTANSI SEWA ASET TETAP PADA PT. DUTA CIPTA ABADI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi sewa aset tetap pada PT. Duta Cipta Abadi sudah sesuai dengan PSAK No.30?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi secara menyeluruh mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi sewa aset tetap pada PT. Duta Cipta Abadi dengan PSAK No. 30.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang bisa diperoleh adalah :

a. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai perlakuan akuntansi sewa aset tetap yang benar menurut PSAK No. 30 serta memberikan penambahan referensi atau tambahan buku-buku di perpustakaan STIE Mahardhika dan dapat memberikan sumbangan konsep dalam pemecahan masalah tentang

pencatatan akuntansi sewa aset tetap khususnya bagi mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya.

b. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan penelitian lebih khususnya untuk penelitian yang membahas mengenai perlakuan akuntansi sewa aset tetap.

c. Aspek Praktis

Riset ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dan memahami tentang pencatatan dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan akuntansi dalam PSAK No.30.